



► PENEKAKAN ATURAN

Satpol PP Tegur Ribuan Perokok di Malioboro

DANUREJAN—Kawasan Malioboro telah ditetapkan menjadi kawasan tanpa rokok (KTR). Meski demikian, masih banyak ditemukan perokok di kawasan ini. Edukasi dan penindakan gencar dilakukan oleh jajaran Satpol PP.

Kepala Satpol Kota Jogja, Octo Nöör Anafat menuturkan selama 2023 jajarannya menegur dan menindak 2.923 orang yang merokok di Malioboro. Dari jumlah itu, sebanyak 457 orang merupakan warga dan para pelaku usaha jasa pariwisata di Malioboro, sedangkan sisanya sebanyak 2.466 orang merupakan wisatawan. "Sehingga jika dirata-rata setiap hari ada delapan orang yang ditegur karena merokok di Malioboro, baik rokok biasa maupun vape atau rokok listrik," ujar Octo kepada wartawan di Balai Kota Jogja, Kamis (1/2).

Menurut Octo, meski teguran hanya diberikan dalam bentuk lisan, tetapi jajarannya tetap berupaya memberikan efek jera. Caranya dengan memberikan kartu kuning bagi perokok yang merupakan pelaku usaha jasa pariwisata di Malioboro. Ini lantaran mereka setiap hari beraktivitas di Malioboro. Maka, sudah seharusnya mereka mengetahui larangan merokok di kawasan sumbu filosofi ini. "Agar mereka paham bahwa di Perda Kota Jogja No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Malioboro merupakan kawasan bebas rokok dan ada sanksi yang besarnya mencapai Rp7,5 juta bagi pelanggar aturan," ujarnya.

Octo menuturkan, pada 2024 Satpol PP melalui Satpol PP Pariwisata bakal mengencakan pendekatan kepada para pelaku wisata di kawasan Malioboro, khususnya bagi mereka yang memungkinkan bisa menyediakan tempat khusus merokok. "Sehingga tidak jadi satu, meskipun itu area pedestrian mungkin ada rumah makan atau kafe, maka harus menyiapkan tempat khusus," katanya.

Penjabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo menuturkan setidaknya ada tiga titik yang dikhususkan bagi perokok, masing-masing berada di Lantai 3 Pasar Beringharjo, sisi utara Mal Malioboro, dan Lantai 1 Parkir Abu Bakar Ali (ABA). Namun, ke depan pihak akan mengupayakan untuk melakukan penambahan titik bagi perokok. "Bukan berarti menghalalkan merokok, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin merokok di suatu tempat yang tidak mengganggu aktivitas lain di sepanjang kawasan pedestrian. Tentu nanti akan diikuti dengan kajian sederhana untuk melihat lokasi dan sebagainya," kata Singgih. (AIP/Amisa/Karin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005